










LAMPIRAN XIII
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BALAI KESEHATAN
 OLAHRAGA MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS KESEHATAN BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Gubernur Kalimantan Selatan
	Nama SOP	Monitoring Evaluasi Ke Kabupaten/Kota

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 146). 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; dan c. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Surat Keluar. 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Perangkat Komputer untuk proses pembuatan surat menyurat, rekap data hasil dll; dan c. Alat Transportasi.
<p>Peringatan:</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Monitoring Evaluasi Ke Kabupaten/Kota dan apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dan kelambatan dalam Monitoring Evaluasi ke Kabupaten/Kota.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KASI KERJASAMA	KEPALA BKOM	TIM MONEV	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membuat rencana kerja kegiatan.				DPA	1 hari	Rencana kerja kegiatan/TOR kegiatan	
2	Membuat nota dinas monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				Rencana kerja kegiatan/TOR kegiatan	2 jam	Konsep Nota dinas monitoring evaluasi ke Kab/Kota	
3	Memeriksa , menyetujui dan menandatangani konsep nota dinas monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				Konsep Nota dinas monitoring evaluasi ke Kabupaten/ Kota	30 menit	Nota dinas Monitoring evaluasi ke Kabupaten/ Kota disetujui dan ditandatangani	
4	Membuat SPT dan SPPD monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				Nota dinas Monitoring evaluasi ke Kabupaten/ Kota disetujui dan ditandatangani	2 jam	Konsep SPT dan SPPD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Memeriksa dan menandatangani SPT dan SPPD.				Konsep SPT dan SPPD	30 menit	Konsep SPT dan SPPD ditandatangani	
6	Melaporkan jadwal kunjungan dan petugas ke Kabupaten/Kota.				SPT	1 hari	Jadwal kunjungan dan petugas dilaporkan	
7	Melaksanakan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				SPT dan SPPD	1 hari	Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota	
8	Membuat laporan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota	2 jam	laporan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Menerima laporan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota.				laporan monitoring evaluasi ke Kabupaten/ Kota	30 menit	laporan monitoring evaluasi ke Kabupaten/ Kota diterima	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR